

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, kajian mengenai tema-tema ataupun diskursus politik kembali menjadi buah bibir yang populer dan hangat di pelbagai elemen masyarakat terutama di Indonesia. Banyak faktor yang tentu saja melatarbelakanginya, adapun faktor utamanya adalah semakin dekatnya konstelasi pemilihan umum yang menjadi agenda lima tahunan dalam menentukan pemimpin untuk masa depan bangsa. Akan tetapi terlepas dari segala itu, realitas politik khususnya di Indonesia pasca-reformasi ternyata belum berjalan seindah sebagaimana yang diharapkan oleh para pejuang reformasi ketika itu. Banyak anomali yang hadir dalam negara yang katanya demokrasi ini, seperti apa yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Adapun hal yang dimaksud tersebut adalah masih adanya subjek *Homo Sacer* yang menjadi anomali atau keanehan besar mengapa subjek “*stateless*” tersebut masih eksis dalam alam demokrasi ini. Oleh karena itu, rasanya sangat penting apabila hal tersebut dikaji dikarenakan tentunya terdapat masalah yang elementer dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Fenomena-fenomena di atas, patutlah menjadi sebuah pertanda bahwasanya iklim demokrasi di Indonesia ini belumlah sehat. Tentunya hal ini harus terus menjadi topik krusial bagi seluruh elemen bangsa terutama para penguasa yang bertalian langsung dengan penyelenggaraan negara yang mesti dijaga dan tentunya mengupayakan jalannya sistem demokratisasi yang konkret yang juga sejalan dengan cita dan harapan para aktivis, pejuang, masyarakat yang ketika itu memperjuangkan reformasi hingga berdarah-darah (Franz Magnis-Suseno, 2021).

Akan tetapi, mesti direfleksikan bersama dan rasanya bukan kenafian jika agaknya bangsa Indonesia hari ini patut bersyukur. Bahwasanya, Indonesia sebagai negara telah banyak berkembang selepas reformasi terlepas dari kekurangan yang

memang harus tetap sama-sama diperjuangkan. Aspek hukum, politik, dan wilayah otonom sosial lainnya merupakan hal yang dapat dilihat bagaimana hal tersebut memiliki prospek yang baik dan terus menampilkan kecenderungannya untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Ide dasar reformasi tentu saja mengacu pada sebuah sistem pemerintahan yang di dalamnya pakem-pakem demokrasi kerakyatan tampak di segala sisi, serta meminimalisir objek-objek sistem pemerintahan yang eksklusif atau dalam artian lain di luar kontrol masyarakat baik secara langsung ataupun dengan sistem keterwakilannya (Irawan, 2006).

Franz Magnis Suseno menyebutkan dalam analisisnya terkait keadaan politik di Indonesia pasca-reformasi bahwasanya terdapat dua tokoh penting yang ketika itu memangku jabatan struktural tertinggi di negara ini, yaitu B. J. Habibie dan Amien Rais. Sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia dan sekaligus presiden pertama pasca reformasi, Habibie dengan segala ikatan dan tantangan ideologis masa Orba dan Orda dengan sangat berani dan lugas mulai membuka keran-keran dan saluran-saluran demokrasi secara progresif. Beliau banyak membebaskan tahanan-tahanan politik yang ketika masa Soeharto dinilai berbahaya, "di luar batas" dalam memberikan kritikan, dan alasan lainnya yang menyebabkan mereka harus mendaki di jeruji besi. Habibie menyadari bahwasanya penghalang "kebebasan-kebebasan" demokratis harus segera dihapuskan dan kebebasan bersuara dan menyuarakan pendapat menjadi instrumen awal yang Habibie jamin dalam menstimulus sistem demokrasi di Indonesia agar berproses dan berjalan dengan baik (Franz Magnis-Suseno, 2021).

Kemudian tokoh sentral selanjutnya menurut Franz Magnis-Suseno dalam upaya demokratisasi bangsa Indonesia adalah Amien Rais. Ketika itu perlu diingat bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara sehingga perannya sangat penting dan sentral dalam menentukan garis besar haluan negara ke depan saat itu. MPR dengan dikomandoi oleh Amien Rais secara konsekuen dan konsisten memastikan bahwa unsur-unsur fundamental untuk membentuk pemerintahan yang demokratis termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 (melakukan amandemen konstruktif). Salah satu hal yang menjadi

sorotan dan menjadi hal penting dalam amandemen tersebut adalah adanya kepastian moralitas politik yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini pada akhirnya telah menciptakan paradigma politik baru bagi Indonesia. Dengan penekanan atas pengakuan hak-hak setiap individu dalam wadah besar yang disebut Hak Asasi Manusia, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan melakukan kekerasan kepada warganya secara sepihak lagi. Sebab, dalam negara demokrasi secara ideal segalanya mesti tunduk pada satu konstruksi hukum (konstitusi). Oleh karena itu, jika mengacu pada dasar hukum Indonesia sendiri sebenarnya, yaitu Pancasila sejatinya hukum merupakan jalan terakhir dalam mengambil sebuah keputusan bilamana musyawarah tidak mendapati satu kemufakatan. Namun, hal tersebut bukanlah gagasan utama dari peristiwa di awal reformasi. Sebab, hal penting di sini adalah kehidupan atau dinamika perpolitikan bangsa Indonesia berangsur menuju ekosistem politik yang bermoral (Franz Magnis-Suseno, 2021).

Lantas apakah sistem demokrasi ini setelah 25 tahun pasca-reformasi (1998-2023) berjalan dengan baik atau tidak? Tentunya merupakan sebuah pertanyaan sekaligus tantangan bagi seluruh pemangku kekuasaan dari kedaulatan rakyat. Kemudian apakah benar kekerasan yang dilakukan oleh negara tidak lagi terulang? Hal-hal seperti inilah yang kiranya patut untuk dipertanyakan dan diuji. Sebab, hal penting bagi sebuah negara demokrasi untuk memiliki unsur *check and balance* sehingga kacamata yang digunakan dalam menyelenggarakan negara ini tidak tunggal karena sebenarnya salah satu esensi dari kehidupan negara yang demokratis adalah memastikan semuanya memiliki sistem kontrol yang proporsional.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat sebuah konsep filsafat politik yang dikemukakan oleh Giorgio Agamben. Agamben sebagai seorang filsuf berkebangsaan Italia yang berfokus pada tema-tema politik mengeluarkan statementnya mengenai *Manusia Sakral* atau dalam bahasa terminologinya disebut dengan *Homo Sacer*. Secara tekstual, mudah sekali untuk mengartikan apa yang tertulis dengan *Homo Sacer* atau jika digiring ke dalam bahasa Indonesia menjadi sosok manusia sakral ini. Akan tetapi, penjelasannya tidak sesederhana itu. *Homo*

Sacer ini sendiri merupakan konsep manusia yang didiskreditkan, dibuang, dan statusnya sebagai "manusia" hanya sebatas makhluk hidup semata. Sementara kita ketahui, bahwa manusia selain hidup sebagaimana adanya atau hanya sebagai makhluk hidup yang bernafas semata pun memiliki nilai-nilai dan hak-haknya yang disebut dengan nilai kualitas kemanusiaan. Di mana mereka berhak mendapatkan haknya sebagai manusia secara alamiah dan berhak pula mendapatkan haknya sebagai manusia yang "berkualitas". Aspek berkualitas yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki hak hukum, hak politik dan hak lainnya yang relevan tentunya (Agamben, 2020).

Bahkan secara gamblang dalam konteks hukum Romawi Kuno yang juga dijadikan Agamben sebagai prefensi pemikirannya ini dijelaskan bahwa *Homo Sacer* merupakan sebutan bagi orang yang bisa dibunuh oleh siapapun dan bagaimanapun yang bahkan pembunuhnya tersebut tidak akan mendapati posisinya sebagai orang yang bersalah (impunitas). Tetapi satu hal bahwa *Homo Sacer* ini tidak bisa dijadikan perserahan sesembahan dalam ritual-ritual sakral. *Homo Sacer* ini biasanya mengarah pada pelaku-pelaku kriminal atau bahkan siapa pun yang dalam hal ini hak atas perlindungan maupun kesamaan di mata hukumnya dicabut atau ditelanjangi. Jadi, kualitasnya sebagai manusia tidak jelas atau bahkan secara kasar bisa disamakan dengan makhluk hidup lain yang liar. Sebab mereka tereksklusi dari sistematika realitas kehidupan terutama pada aspek hukum yang nyata (Agamben, 2020).

Melihat dari wacana atau konteks yang disampaikan oleh Agamben dalam bukunya *Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang*, jelas disebutkan bahwasanya *Homo Sacer* ini merupakan subjek yang konkret dalam sebuah sistem pemerintahan otoritarianisme di mana Raja atau pemimpin memegang kendali yang penuh atas segala macam aspek kehidupan masyarakat bahkan bukan tidak mungkin hak asasi manusia disuspensi atau bahkan lebih parah lagi dihilangkan dari atribut seorang individu sebagai manusia yang utuh. Akan tetapi, Agamben "mencium" bahwa potensi hadir atau terbentuknya subjek *Homo Sacer* dalam sistem pemerintahan mainstream saat ini, yaitu demokrasi modern

sangatlah besar. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang melingkupinya. Diantaranya adalah adanya kecenderungan pemegang kedaulatan tertinggi dalam hal ini pemerintah ataupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan instrumen hukum (konstitusi) sebagai "senjata" untuk melucuti hak-hak yang dimiliki oleh pihak tertentu yang dianggap bertentangan secara ideologis maupun praktis dengan sang pemilik kekuasaan (Levitsky & Ziblatt, 2018). Hal tersebut merupakan gambaran menengah yang kiranya masih bisa dilacak dengan mudah. Agamben lebih jauh menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin *Homo Sacer* ini dihilangkan nyawanya imbas dari pemegang kekuasaan yang lebih totaliter meskipun bahwa bisa jadi dengan skema-skema tertentu yang kesannya pastilah dibuat-buat (Agamben, 2020).

Satu hal penting lainnya adalah *Homo Sacer* ini hidup atau dapat muncul dari sebuah ekosistem yang disebut *state of exception*. Artinya, *Homo Sacer* ini sangat rentan sekali muncul atau lahir dalam keadaan pengecualian yang ditetapkan oleh instrumen negara atau dalam bahasa lain terdapat kondisi abnormal yang di momen tersebut pemerintah secara impulsif dapat mensuspensi hukum lama dengan hukum yang baru dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat prematur. Sehingga dalam momen tersebut, potensi munculnya konflik kepentingan di sana sangatlah tinggi. Bahkan dalam penjelas Foucault menuturkan bahwa hadirnya keadaan darurat dalam sebuah negara dapat menimbulkan sebuah kondisi di mana Pemerintah menjadikan aspek-aspek biologis sebagai hal yang dianggap perlu untuk dikontrol, hal tersebutlah yang kemudian terkenal dengan istilah Biopolitik (Mahendra, 2023).

Oleh karena itu, menilik dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini fokus akan ditujukan pada mengidentifikasi, menganalisis, serta mendeskripsikan subjek *Homo Sacer* yang berpotensi telah hadir secara tidak sadar dalam lingkup realitas politik demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Selanjutnya, adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini sebagai *guidance* agar penelitian ini memiliki aspek teliti yang jelas adalah "**Analisis Subjek *Homo Sacer* dalam Sistem Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi**".

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, bahwasanya dalam hal ini paradigma Giorgio Agamben mengenai *Homo Sacer* lah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mendeskripsikan subjek potensial atau yang telah eksis sebagai “orang yang terbuang, terdiskriminasi” dari realitas politik dan hukum, serta keadaan sosial lain yang relevan pada realitas demokrasi pasca-reformasi di Indonesia.

Oleh karena itu, adapun rumusan permasalahan dalam topik pada penelitian ini adalah terdapat subjek *Homo Sacer* yang telah eksis atau lahir dalam realitas demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Di mana tentunya ini sangat bertentangan dengan spirit ketika reformasi dicetuskan sebagai bentuk revolusi dari keadaan totalitarianisme masa sebelumnya yang diketahui praktik-praktik pelucutan hak-hak warga negara dan hak-haknya sebagai manusia dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Berkenaan dengan dinamika dan problematika tersebut maka sungguh penting untuk memetakan permasalahan dalam beberapa pertanyaan penelitian yang berorientasi nantinya pada rumusan terkait masalah yang diangkat tersebut. Adapun pertanyaan penelitian tersebut, antara lain:

1. Bagaimana analisis karakteristik subjek *Homo Sacer* dalam penjelasan Giorgio Agamben?
2. Bagaimana eksistensi subjek *Homo Sacer* di realitas sistem demokrasi di Indonesia pasca-reformasi?

C. Tujuan Penelitian

Giorgio Agamben merupakan sosok filsuf kontemporer berkebangsaan Italia yang fokus terhadap banyak isu-isu politik dan hukum. Karakteristik intelektual yang dimiliki oleh Agamben tentunya memiliki dampak besar bagi

kancah dunia akademik, politik, dan sosial yang relevan serta banyak menyuguhkan fondasi yang penting untuk pelbagai analisis dan paradgima berpikir kritis yang menyangkut subjek politik, kontrol kekuasaan, dan bagaimana dinamika realitas manusia dalam eskalasi yang besar di era modern ini. Tentunya dengan mengkaji dan menganalisis subjek dari terminologi yang dicetuskan oleh Agamben, yaitu *Homo Sacer* harapan besar bahwa subjek "terhina" tersebut mampu "diselamatkan" bahkan eksistensinya dapat dicegah dengan pendekatan, penanganan, serta kepastian hukum yang jelas. Juga tak kalah penting adalah pemikiran Agamben mengenai diskursus realitas demokrasi di era modern ini diharapkan mampu menjadi prefensi bagi pembaca atau bahkan lebih jauh bagi para calon pemimpin agar mampu mempertahankan esensi krusial dari demokrasi yang jauh dari unsur-unsur totalitarianisme.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui seperti apa karakteristik subjek *Homo Sacer* dalam penjelasan Giorgio Agamben.
2. Mengetahui bagaimana potensi hadirnya eksistensi subjek *Homo Sacer* di realitas sistem demokrasi di Indonesia pasca-reformasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Harapan besar dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan manfaat secara lebih komprehensif berkenaan dengan konsep *Homo Sacer* yang pada dasarnya menjadi subjek potensial yang bisa saja eksis di Indonesia dengan sistem demokrasi yang dianutnya ini. Juga tentu saja tujuan lain adalah memberikan kesadaran (*awareness*) dan membangun rasa kewaspadaan supaya kondisi-kondisi ataupun gejala yang akan melahirkan subjek ini sesegera mungkin dapat diberangus dengan kesadaran bersama masyarakat dan pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini pun ditujukan untuk memenuhi persyaratan dalam kelulusan sarjana (S1)

di jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini, manfaat teoritis yang diharapkan adalah dapat memberikan referensi yang relevan terkait pemikiran Giorgio Agamben mengenai *Homo Sacer* yang di aktualisasikan dalam gagasan analisis subjeknya dalam realitas demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Selain itu, tentu saja karena penelitian ini erat kaitannya dengan tema filsafat politik maka harapan ke depan tentu saja penelitian ini mampu menjadi katalis dalam perkembangan diskursus politik yang lebih kritis dan edukatif.

E. Kerangka Berpikir

Konsep *Homo Sacer* dicetuskan oleh Giorgio Agamben tentu saja bukan sebuah teori yang tiba-tiba hadir dalam sebuah wacana intelektual yang terspesifikasi dalam aspek politik semata. Hasil penelusuran paling mencolok dalam pemikiran *Homo Sacer* ini menerangkan bahwa Agamben sangat merujuk atau dipengaruhi oleh pemikiran biopolitik yang dikemukakan oleh Michael Foucault dan konsep kedaulatan Carl Schmitt. Di mana dalam konsep biopolitik ini Foucault menunjukkan kecenderungan bahwasanya terdapat pergeseran fokus yang dilakukan pemerintah dalam mengontrol seorang individu dalam wilayah "tubuh politis" menuju pengaturan massa atau populasi secara keseluruhan. Artinya, Foucault menyoroiti tentang bagaimana sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam iklim demokrasi modern atau sejenisnya tidak semata-mata mempengaruhi aspek kualitas kehidupan dari individu-individu yang berkaitan dengan aspek ekonomi, hukum, sosial dan lainnya. Akan tetapi, kebijakan tersebut secara fatamorgana mulai menyelinap pada pengontrolan aspek kehidupan yang bersifat biologis dan jangkauannya menyeluruh (Foucault, 1979).

Giorgio Agamben dalam hal ini mencoba untuk mengamplifikasi konsep Foucault mengenai biopolitik tersebut sebagai batu pijakan pertama dalam

kaitannya dengan pemikiran tentang *Homo Sacer* ini. Agamben meningkatkan kualitas pemahaman konsep biopolitik ini dengan menelusuri lebih konkret kemungkinan-kemungkinan buruk apa saja yang kiranya dapat muncul kepada seorang individu maupun kelompok bilamana pergeseran fokus kebijakan pemerintah itu terjadi secara sistematis. Sebab, konsepsi biopolitik ini menurut Agamben memiliki daya potensial yang sangat besar bagi sang pemilik kekuasaan (*The Sovereign*) untuk menyalahgunakan haknya yang nantinya akan memunculkan entitas *Homo Sacer* ini (Agamben, 2020).

Mesti dipahami bahwasanya dalam biopolitik yang dikemukakan oleh Foucault, di dalamnya terkandung unsur atau variabel yang menjelaskan ketidakjelasan status si *Homo Sacer* ini sekalipun dalam aspek hidup dan mati. Sehingga terdapat kesan yang muncul bahwa *Homo Sacer* berada pada suatu kondisi di mana nilai esensi kemanusiaannya tidak lagi ada, sebab status hidup mereka telah didegradasi serta diperlakukan tanpa nilai-nilai dan hak-hak yang semestinya (Frost, 2010).

Selanjutnya, Agamben menuturkan lebih jauh bahwasanya terdapat implikasi yang nyata terkait biopolitik-*state of exception-Homo Sacer*. *State of Exception* atau keadaan darurat merupakan kondisi abnormal yang memungkinkan pemerintah dalam satu tatanan sistem kekuasaan untuk melakukan atau melahirkan konstruksi "hukum baru" yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta hak asasi manusia. Sehingga dalam keadaan seperti inilah intensitas daya munculnya *Homo Sacer* ini sangatlah tinggi (Agamben, 2005).

Kemudian, dalam diskursus mengenai biopolitik ini, secara kritis Agamben menanggapi bahwasanya politik pada pemerintahan modern tidak lagi berfokus pada apa yang seharusnya menjadi fungsinya yang erat dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak melibatkan unsur kehidupan biologis sebagai sasaran objek yang mesti diatur sedetail mungkin. Justru dengan sorotan yang terlalu tajam kepada suatu individu maupun kelompok, telah menghadirkan paradigma baru yang disebut *bare life*. Di mana *bare life* ini merupakan keadaan di

mana individu ataupun kelompok berada pada posisi ambang yang tidak jelas dalam kualitas haknya dan kehampaan hukum yang dirasakannya (Agamben, 2020).

Sesungguhnya, keadaan-keadaan seperti apa yang telah diulas sebelumnya sejatinya eksis dalam sebuah sistem pemerintahan yang bersifat otoritarianisme atau totalitarianisme. Di mana keadaan masyarakat baik aspek kehidupan *zoe* maupun *bios* seluruhnya dikendalikan oleh sang pemimpin dan pemilik kedaulatan tertinggi, yaitu "raja". Sehingga demikian, pola-pola serta gejala-gejala yang akan menghadirkan subjek *Homo Sacer* yang sama di dalam realitas sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak individual mesti dapat dicegah secara preventif. Sebab, sebuah pelanggaran yang besar bilamana di dalam iklim demokrasi seperti di Indonesia hadir "subjek hina" yang terlucuti hak politik, hukum dan tidak jelas statusnya sebagai individu yang merdeka dengan dilandasi oleh kepastian HAM yang telah termaktub dalam acuan utama sumber hukum yang absah.

Oleh karena itu, di Indonesia yang telah 25 tahun melewati masa reformasi yang mana artinya 25 tahun sudah Indonesia berkomitmen untuk menjalankan demokrasi secara konsisten, maka kehadiran subjek-subjek anomali seperti *Homo Sacer* ini semestinya sangat tidak relevan. Sebab, bilamana subjek ini eksis di realitas demokrasi di Indonesia maka terdapat pelanggaran serius yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya. Bahkan dalam pandangan HAM, potensi pemerintah melakukan tindak pidana HAM berat sangatlah memungkinkan. Akan tetapi, untuk mengukur hal tersebut memang sangatlah pelik. Diperlukan analisis yang komprehensif dan terukur untuk dapat memverifikasi hal tersebut (Franz Magnis-Suseno, 2021).

Pada intinya, *Homo Sacer* sebagai wujud individu ataupun kelompok sangatlah potensial dan hal tersebut berlaku umum di negara demokrasi mana pun. Sehingga dirasa penting untuk dapat menganalisis dalam rangka mengidentifikasi karakteristik serta mengetahui eksistensi dari "manusia terlantar" ini yang bisa saja telah muncul, tetapi belum atau tidak dapat diverifikasi karena sumber data yang tidak dapat terjangkau. Dengan mengacu pada karakteristik *Homo Sacer* yang telah disampaikan secara implisit ataupun eksplisit oleh Giorgio Agamben dalam

bukunya yang berjudul *Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang*, maka diharapkan penelitian ini mampu menjabarkan karakteristik yang konkret serta mampu mengidentifikasi subjek potensial maupun aktual *Homo Sacer* di realitas demokrasi Indonesia pasca-reformasi.

Dengan mengetahui hal tersebut, maka diharapkan entitas *Homo Sacer* ini mampu dipahami dan direfleksikan dengan bijaksana supaya potensinya tidak lagi hadir dalam ekosistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, dalam perjalanan penelitian ini pun nuansa yang akan dibangun mengacu pada ajakan kepada para pembaca agar senantiasa peduli dan tidak buta akan hal-hal politik yang secara umum mempengaruhi sistem hidup manusia secara keseluruhan sebagai warga negara (Herbert, 1978).





F. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis telah melakukan analisis dan meninjau sumber-sumber pustaka yang dinilai relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Adapun sumber-sumber kepustakaan tersebut terdiri dari artikel ilmiah, skripsi, buku, dan lainnya memiliki titik fokus pembahasan yang hampir

serupa. Dari hasil penelitian tersebut peneliti mencoba merangkum dari setiap sumber pustaka yang didapatkan, adapun hasilnya sebagai berikut:

1. **Konsep *Homo Sacer* Giorgio Agamben Perspektif Hannah Arendt**

Penelitian tersebut merupakan skripsi yang disusun oleh Zulfan Lindan Mahendra dari Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana gagasan Agamben mengenai *Homo Sacer* ini secara lebih mendalam dan membandingkannya dengan apa yang telah dipahami oleh Hannah Arendt atas apa yang menjadi konstruksi *Homo Sacer* yang sebenarnya melalui pemahaman logis terhadap teks *Homo Sacer* itu sendiri dan penelusuran secara komprehensif pada realitas yang relevan. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya *Homo Sacer* dalam sebuah gagasan kontekstual yang berhubungan dengan unsur kebebasan dan subjek (individu) dalam hal tersebut dimarginalisasi oleh tangan kekuasaan (*sovereign*) yang merepresentasikan ketidakberdayaannya untuk merubah suatu keadaan. Hannah meyakini pernyataan Agamben yang menyatakan bahwasanya demokrasi modern yang saat ini diterapkan di banyak negara merupakan perpanjangan tangan dari satu paham absolut, yaitu totalitarianisme dengan dalih latar belakang argumentasi yang digunakan adalah *state of exception* (pengecualian) dalam konteks mengambil suatu keputusan yang ”dirasa perlu” dalam rangka mengontrol populasi dan menyelamatkan negara. Hannah menuturkan bahwa semestinya kekuasaanlah yang dalam hal ini berfungsi untuk memberi perlindungan dan memfasilitasi masyarakatnya sehingga potensi lahirnya subjek *Homo Sacer* ini nihil kemungkinannya (Mahendra, 2023).

2. **Demokrasi sebagai Kamp Konsentrasi. Giorgio Agamben Filsafat Politik dan Kritik**

Jurnal ini merupakan hasil karya dari A. Setyo Wibowo yang diterbitkan oleh *Basis* di tahun 2020. Dalam tulisannya ini Setyo Wibowo memberikan

penjelasan "tambahan" dalam arti lain tulisan tersebut mencoba membedah struktur epistemologi dari lahirnya konsep *Homo Sacer* tersebut. Terdapat beberapa kritik pula yang ditambahkan oleh Setyo Wibowo yang menurutnya terdapat kekeliruan Agamben dalam "menggunakan" istilah *zoe* dan *bios* sebagai salah terminologi yang juga menjadi referensi historis dari konsep yang Agamben cetuskan ini. Singkatnya, bahwa konsep pembagian kehidupan *zoe* dan *bios* terkesan menyederhanakan kompleksitas realita yang eksis di masyarakat. Sehingga, ada tindakan generalisasi yang berlebihan dalam hal ini. Selain itu, bagi Setyo Wibowo dalam kritiknya menyatakan bahwa ilustrasi realitas yang digambarkan Agamben di mana demokrasi modern menjadi ekosistem yang potensial dalam lahirnya *Homo Sacer* ini melalui mekanisme *state of exception* sangatlah "mengandaikan bahwa mesin berjalan konsisten dan sempurna". Sebab, menurut Setyo Wibowo tidak ada cetakan yang sempurna mengenai Demokrasi ini. Sehingga menurut Setyo, teori Agamben ini terhenti dalam satu gagasan besar "bagaimana demokrasi ideal menurutnya" (Wibowo, 2020).

3. *Homo Sacer*: Kritik Giorgio Agamben atas State of Exception Carl Schmitt

Skripsi ini disusun oleh Abdul Hakam Najah, yang bernaung di jurusan Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini menjabarkan mengenai relasi konseptual antara Giorgio Agamben dengan Carl Schmitt. Premis dasarnya adalah bahwa Agamben meyakini bahwasanya *Homo Sacer* merupakan konsekuensi logis dari adanya kondisi *state of exception* yang diketahui merupakan terminologi yang dimunculkan ataupun diamplifikasi oleh Carl Schmitt. Dalam penelitian ini akhirnya ditemukanlah bahwa gagasan *state of exception* ini benar-benar menjadi variabel yang fundamental tersangkut lahirnya *Homo Sacer* ini. Sebab, dengan diberlakukannya *state of exception* maka kondisi *bare life* akan secara otomatis muncul sebagai entitas

potensial bagi individu atau kelompok tertentu yang terkecualikan imbas dari *state of exception* tersebut. Hal tersebut dapat terjadi di dalam realitas masyarakat yang masih bersifat *ius humanum* atau *ius divinum* atau dalam artian lain bahwa keadaan *bare life* ini yang menjadi ambang batas dari status individu *homo sacer* sangat mungkin terjadi baik dalam kondisi masyarakat yang masih memegang pakem-pakem sakral religius maupun dalam kondisi masyarakat yang lebih profan (Najah, 2021).

4. Imanesi Fasisme dan Kedaulatan: Kritik Giorgio Agamben atas State of Exception

Penelitian lainnya adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Satria Abdul Karim yang diterbitkan pada tahun 2020 di *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* Volume 5 Nomor 2. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwasanya *state of exception* merupakan cara pandang dari sistem kerja kekuasaan yang di mana bersifat imanen. Agamben melirik bagaimana dampak dan implikasi negatif yang serius dari *state of exception* ini bila diaktualisasikan dalam ranah politik dan hukum. Sebab, situasi nirhukum merupakan syarat dari konstruksi hukum itu sendiri. Sehingga, proposisi yang menyatakan bahwa hukum merupakan mesin kontrol kumulatif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik tidaklah relevan. Dikarenakan, penyelenggaraan dari konstitusi hukum tersebut “meng-iyakan” sistem eksklusif supaya hukum tersebut memiliki makna yang jelas. Dalam situasi tersebutlah sebenarnya potensi lahirnya *Homo Sacer* sangat tinggi (Karim, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, telah diketahui beberapa objek material yang telah dijadikan fokus penelitian mengenai tema besar *Homo Sacer* ini. Adapun, perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan tersebut dalam aspek kesamaannya adalah penelitian yang akan dilaksanakan saat ini sama-sama memiliki fokus terhadap subjek *Homo Sacer*, akan tetapi letak perbedaannya adalah terdapat pada titik fokus kajian yang akan diteliti. Dalam kesempatan ini titik fokus yang akan diteliti adalah menganalisis secara

aktual bagaimana subjek *Homo Sacer* ini dalam realitas demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Jadi, penelitian ini mencoba mengidentifikasi secara konkret bagaimana karakteristik *Homo Sacer* dan "siapa" subjek makhluk ini di dalam realitas demokrasi di Indonesia.

